

**IMPLEMENTASI *E-COURT* BAGI KELOMPOK
RENTAN (STUDI PEMENUHAN HAK DIFABEL DI
PENGADILAN AGAMA BANTUL KELAS IB)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**M. ZIDAN KHAIRAZZAD
NIM. 22103040176**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S. Ag., M. Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Akses keadilan merupakan salah satu instrumen utama dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di peradilan modern, salah satunya melalui sistem peradilan elektronik (*e-Court*). Dalam pelaksanaan peradilan, prinsip keadilan distributif dan kepastian hukum menjadi landasan penting untuk menjamin hak-hak kelompok rentan agar tidak terjadi disparitas pelayanan. Prinsip akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai wujud nyata dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait hambatan sistemik di lapangan yang menyebabkan belum terpenuhinya hak-hak disabilitas secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses *e-Court* di Pengadilan Agama Bantul serta menganalisis implementasinya secara yuridis menggunakan pendekatan teoritis dan normatif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara empiris dilaksanakan melalui observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Bantul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses *e-Court* di Pengadilan Agama Bantul sudah menunjukkan kemajuan melalui berbagai inovasi fasilitas, namun dalam realitasnya masih menghadapi tiga hambatan sistemik, yaitu hambatan teknis (literasi teknologi), hambatan prosedural (ketiadaan SOP internal dan sistem *screening*), serta hambatan anggaran. Ditinjau dari teori keadilan Aristoteles dan John Rawls, serta

teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan Jan Michiel Otto, nilai kepastian hukum baru terwujud secara parsial akibat ketegangan antara fleksibilitas praktik lapangan dengan kerangka hukum formal peradilan yang belum melembagakannya secara kuat. Secara normatif, aspek akomodasi yang layak berdasarkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) belum terpenuhi secara mutlak. Dalam mengatasi keterbatasan tersebut, Pengadilan Agama Bantul disarankan untuk segera menyusun SOP internal khusus, memperkuat sistem *screening* awal, mendesentralisasikan pola pendampingan sesuai ragam disabilitas, serta mereposisi anggaran tahunan agar menempatkan fasilitas aksesibilitas sebagai kebutuhan dasar peradilan yang wajib.

Kata Kunci: *e-Court*, Penyandang Disabilitas, Kepastian Hukum, Pengadilan Agama Bantul, Akomodasi yang Layak.



ABSTRACT

Access to justice is one of the primary instruments in fulfilling the rights of persons with disabilities in modern judicial systems, including through the electronic court system (e-Court). In the administration of justice, the principles of distributive justice and legal certainty serve as important foundations for guaranteeing the rights of vulnerable groups so as to prevent disparities in service delivery. The principle of reasonable accommodation functions not only as a form of regulatory compliance, but also as a tangible manifestation of the judicial principles of simplicity, speed, and low cost. In practice, however, the application of this principle often faces challenges, particularly with regard to systemic barriers on the ground that result in the substantive fulfillment of disability rights remaining unrealized. This study aims to identify the problems of justice and legal certainty in fulfilling the rights of persons with disabilities in the e-Court process at the Bantul Religious Court, and to analyze its implementation juridically using theoretical and normative approaches.

This research is a type of empirical study conducted systematically to collect field data. The research approach employed is a juridical-empirical approach, utilizing applicable laws and regulations, while empirically implemented through observation and interviews at the Bantul Religious Court.

The findings show that the implementation of fulfilling the rights of persons with disabilities in the e-Court process at the Bantul Religious Court has shown progress through various facility innovations. However, in reality, it still faces three systemic barriers: technical barriers (technological literacy), procedural barriers (the absence of internal standard operating procedures and a screening system), and budgetary barriers. When examined through the lens of Aristotle's and John Rawls' theories of justice, as well as Gustav Radbruch's and Jan Michiel Otto's theories of legal certainty, the value of

legal certainty has only been partially realized due to the tension between the flexibility of field practices and the formal legal framework of the judiciary, which has not yet firmly institutionalized it. Normatively, the aspect of reasonable accommodation under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) has not been fully met. To address these limitations, the Bantul Religious Court is advised to immediately draft specific internal SOPs, strengthen the initial screening system, decentralize the pattern of assistance according to the diverse types of disabilities, and reposition its annual budget to make accessibility facilities a mandatory basic need of the judiciary.

Keywords: *e-Court, Persons with Disabilities, Legal Certainty, Bantul Religious Court, Reasonable Accommodation.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Zidan Khairazzad
NIM : 22103040176
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Implementasi *e-Court* Bagi Kelompok Rentan (Studi Pemenuhan Hak Difabel di Pengadilan Agama Bantul Kelas IB)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai refrensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Juli 2026

Yang menyatakan,



M. Zidan Khairazzad
22103040176

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi M Zidan Khairazzad

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di –

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M Zidan Khairazzad
NIM : 22103040176
Judul : "Implementasi *e-Court* Bagi Kelompok Rentan (Studi Pemenuhan Hak Difabel di Pengadilan Agama Bantul Kelas IB"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Dosen Pembimbing Skripsi


Dr. M. Misbahul Mujib, S. Ag., M. Hum
NIP. 19780212 201101 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1019/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI *E-COURT* BAGI KELOMPOK RENTAN (STUDI PEMENUHAN HAK DIFABEL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL KELAS 1B)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZIDAN KHAIRAZZAD
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040176
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a841eb9b64ff



Penguji I
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a7c908f3471c



Penguji II
Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a7ed1ee770b7



Yogyakarta, 29 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a86b541b0301

MOTTO

***“Bahwa Sesungguhnya Hakekat Hidup Itu
Berkembang Menurut Kodrat Iramanya Masing-
Masing Menuju Kesempurnaan”***

(Mukadimah Persaudaraan Setia Hati Terate)

“Yen Atine Resik Disayang Gusti Allah”
(K.R.A.T H. Tarmadji Boedi Harsono, S.E)

“Ora Usah Khawatir”

“Mbok Menowo”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tertuju kepada kedua orang tua saya yang memiliki maaf seluas samudera, yang sabarnya tak terhingga. Terimakasih diucapkan atas segala dukungan yang telah diberikan, yang mana bukan hanya berbentuk moril dan materil, melainkan berupa do'a - do'a yang selalu di langitkan, dan hal itu pula yang menjadi penolong bagi penulis disetiap langkahnya. Tanpa uluran tangan kalian penulis bukan lah siapa-siapa dan tidak akan menjadi apa- apa. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan usia, serta membalas setiap tetes keringat, doa, dan kasih sayang Ayah dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil 'Alamiin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, serta pertolongan-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Di setiap proses yang dilalui, selalu ada pelajaran yang mengajarkan bahwa sebuah pencapaian bukan hanya tentang hasil akhir, melainkan juga tentang ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk terus melangkah. Berkat izin-Nya, skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI *E-COURT* BAGI KELOMPOK RENTAN (STUDI PEMENUHAN HAK DIFABEL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL KELAS IB)”** akhirnya dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang selalu mudah. Ada banyak tantangan, keraguan, dan proses panjang yang harus dilalui. Namun, setiap kesulitan menghadirkan kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya dibangun melalui teori, tetapi juga melalui pengalaman, kegigihan, dan semangat untuk terus mencari jawaban.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, doa, bimbingan, serta bantuan

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
4. Sekprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H.
5. Dosen Penasihat Akademik, Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. yang telah membantu dalam menyusun dan memberikan arahan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. yang telah ikhlas dan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan demi kelancaran skripsi yang penulis susun.
7. Segenap staff Pengajar/Dosen Ilmu Hukum yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di program

studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Narasumber dari Pengadilan Agama Bantul kelas IB, Ibu Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos., Bapak M. Dwi Iswantoro, Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.Si., Ibu Dina Nurfitri, S.E.I., M.H., Bapak Ahmad Jawahir, S.H., dan seluruh anggota yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dengan sangat terbuka, ramah, baik dan sabar kepada penulis sehingga penulis sangat merasa terbantu dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepada yang terhormat Ayahanda penulis, beribu maaf serta terimakasih selalu penulis ucapkan walau tak pernah tersampaikan. Tanpa peran darinya, hampir mustahil penulis bisa sampai diposisi ini, tanpa kehadirannya mungkin penulis tidak pernah bisa melangkahkan kakinya hingga sejauh ini. Walau jarang saling bertegur sapa, tetapi penulis begitu amat sangat bangga memiliki orang tua seperti beliau. Panjang umur dan sehat selalu untuk sang donatur.
10. Yang paling penulis sayangi serta muliakan, Ibunda tercinta. Berjuta-juta maaf serta terimakasih penulis sampaikan kepadamu, tanpa kasih sayang dan belai mesra lentik jarimu tidak mungkin rasanya penulis bisa sekuat dan setangguh ini. Terima kasih karena selalu hadir dengan kesabaran, kelembutan, dan kepercayaan di setiap

keadaan. Di balik setiap keberhasilan yang penulis raih, ada doa-doa Ibu yang dipanjatkan tanpa lelah, ada air mata yang disembunyikan, dan terima kasih telah menjadi tempat pulang ketika penulis kehilangan arah. Panjang umur dan sehat selalu untuk Surgaku.

11. Kepada ke-dua adik penulis Alya Zafira dan Muhammad Zein Malik. Kebaikan semoga selalu menyertai jalan kalian, semoga hari - hari kalian selalu diwarnai dengan kebahagiaan. Maaf jika penulis belum bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi kalian. Terima kasih telah menjadi salah satu alasan penulis untuk selalu semangat bekerja dan segera menyelesaikan skripsi. Semoga kelak bisa membangkakan orang tua dan negara. Long live my family.
12. Kepada yang dikasihi oleh penulis, Salma ‘Ulya Nashuha, S.H. Ucapan terima kasih serta rasa hormat diberikan untuk segala uluran tangan yang telah diberi. Terima kasih telah hadir dan menetap di kehidupan yang hanya sekali ini. Tidak lupa kata maaf selalu tersampaikan untuk kesalahan yang tak ada habisnya. Semoga kebaikan selalu menyertai.
13. Saudara tak sedarah penulis, mas Angger, ndan Rachmad, mas Ilmar, Faza, Rizky Belong, yang mana selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan bertukar pikiran penulis.

14. Sahabat dan rekan seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2022 yang telah memotivasi dan menginspirasi selama proses studi.
15. Rekan - rekan KKN Ratamba 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga mempunyai peran tersendiri bagi penulis.
16. Kepada penulis (Muhammad Zidan Khairazzad) terima kasih sudah memberanikan diri untuk mengambil keputusan - keputusan yang beresiko. Semoga selalu Memayu Hayuning Bawono.

Penyusun berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 16 Juli 2026

M. Zidan Khairazzad

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI	vi
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	viii
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	38
G. Sistematika Pembahasan	45
BAB II TINJAUAN UMUM DAN NORMATIF TENTANG E-COURT DAN KELOMPOK RENTAN (PENYANDANG DISABILITAS).....	47
A. Tinjauan Umum tentang Sistem E-Court.....	47
1. Pengertian E-Court	47
2. Dasar Hukum e-Court.....	50

B. Tinjauan Umum tentang Kelompok Rentan dan Disabilitas	57
1. Pengertian Kelompok Rentan dan Disabilitas	57
2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas	62
3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	72
BAB III IMPLEMENTASI E-COURT BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL KELAS 1B.....	78
A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Kelas 1B.....	78
1. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Bantul	78
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul.....	80
3. Tugas Pokok Pengadilan Agama Kabupaten Bantul	82
B. Implementasi E-Court bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Bantul Kelas IB	83
1. Implementasi Tahapan Berperkara bagi Difabel ...	85
2. Implementasi Inovasi Akses bagi Difabel serta Data Jumlah Difabel	90
BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS SECARA E-COURT DI PENGADILAN AGAMA BANTUL	95

A. Problematika Hukum dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Proses E-Court di Pengadilan Agama Bantul	95
1. Hambatan Teknis.....	96
2. Hambatan Prosedural.....	100
3. Hambatan Anggaran dan Logistik.....	103
B. Analisis Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Proses E-Court di Pengadilan Agama Bantul Kelas 1B Berdasarkan Ketentuan Hukum	106
1. Analisis Berdasarkan Teori Keadilan	106
2. Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum ...	112
3. Analisis Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	122
BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	VII

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Jumlah Pengguna Layanan SiAnjelita di PA Bantul	94
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi telah mempengaruhi berbagai akses kehidupan, termasuk bidang hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muchtar Kusumaatmadja, “Hukum dan masyarakat bertumbuh secara beriringan, serta yang merangkul masyarakat ialah hukum, bukan sebaliknya.” Konsep ini menegaskan bahwa hukum dan masyarakat berada dalam hubungan yang dinamis dan saling mempengaruhi. Hukum yang baik harus mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat, sementara pada saat yang sama, masyarakat yang sedang membangun akan terus berubah dan menuntut penyesuaian dari sistem hukum. Lebih lanjut, penekanan bahwa yang merangkul masyarakat ialah hukum dan bukan sebaliknya menunjukkan fungsi proaktif dan progresif hukum dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.¹

Hal tersebut menuntut Lembaga Peradilan di Indonesia untuk menentukan sikap, mengingat salah satu

¹ Julianto, Rina Shahrriyani Shahrullah, dkk, Efektifitas Implementasi Kebijakan E- Litigasi Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia, *Jurnal Media Komunikasi*, Vol. 3, 1, 2021, hlm. 2.

asas penting dalam pelayanan untuk keadilan ialah tercapainya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan mencoba menyesuaikan perkembangan teknologi tersebut dengan membuat sistem *e-Court*, yaitu sistem informasi atau aplikasi yang memberikan pelayanan pada para **pencari keadilan berupa administrasi layanan perkara, dan persidangan secara elektronik**.² *E-court* merupakan instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online dengan mengirim dokumen seperti replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban.³

Penyelesaian perkara secara elektronik diberlakukan secara resmi seiring keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi

² Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

³ Mahkamah Agung RI, Buku Panduan *e-Court* Mahkamah Agung 2019, Mahkamah Agung, Jakarta, 2019, hlm. 7

Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA tersebut mengatur tentang penyelesaian perkara secara elektronik baik dari sisi proses administrasi (*E-court*) maupun dari sisi persidangan yang kemudian dikenal dengan istilah e-Litigasi. Melalui PERMA No. 1 Tahun 2019, rangkaian proses penyelesaian perkara seperti pendaftaran, replik, duplik, kesimpulan hingga putusan dapat dilakukan secara elektronik, terkecuali proses mediasi dan pembuktian yang tetap harus dilakukan melalui persidangan secara langsung.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang ditetapkan pada 10 November 2022 dan diundangkan pada tanggal 11 November 2022. PERMA ini membawa perubahan mendasar, dimana perubahan paling krusial terletak pada penghapusan syarat persetujuan mutlak dari tergugat untuk dilakukannya sidang elektronik. Sebelumnya, persidangan elektronik hanya dapat

terlaksana jika kedua belah pihak menyetujuinya, namun kini sesuai Pasal 20 Ayat (1), perkara yang didaftarkan secara elektronik secara prinsip akan disidangkan secara elektronik, sehingga persidangan tetap dapat digelar meskipun tergugat tidak memberikan persetujuan. Selain itu, PERMA ini juga memperluas cakupan domisili elektronik tidak hanya mencakup alamat surat elektronik (pos-el), tetapi juga layanan pesan (messaging service) yang terverifikasi milik para pihak, bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pemanggilan resmi dan pemberitahuan.

Pelaksanaan muatan peraturan perundang-undangan bagi kesejahteraan penyandang disabilitas harus dipenuhi baik di skala nasional maupun daerah. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki aturan mengenai penyandang disabilitas salah satunya di Kabupaten Bantul. Aturan mengenai penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 Tahun 2015 yang kemudian diperbarui melalui PERDA No. 3 Tahun 2021. Regulasi ini menjadi landasan hukum untuk menjamin, menghormati, dan memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Bantul.

Dalam konteks *e-Court* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 seharusnya menjadi landasan-landasan untuk

memastikan bahwa sistem peradilan elektronik tidak menciptakan hambatan baru bagi penyandang disabilitas, melainkan justru memperluas akses keadilan mereka. Prinsip keadilan akses (*access to justice*) yang diakomodasi melalui transformasi digital memungkinkan pihak berperkara tanpa harus berhadapan langsung dengan hambatan arsitektural di gedung pengadilan. Sistem *e-Court* seharusnya memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan pendaftaran, pembayaran, hingga mengikuti persidangan secara daring dari lokasi yang paling aksesibel bagi mereka, sehingga memangkas risiko fisik dan beban biaya perjalanan yang signifikan. Selain itu, sistem *e-Court* juga memfasilitasi administrasi perkara prodeo secara elektronik guna memastikan bahwa keterbatasan ekonomi yang sering menyertai kelompok rentan tidak menjadi penghalang dalam mencari keadilan.⁴

Pengadilan Agama Bantul Kelas IB merupakan salah satu pengadilan yang telah menerapkan sistem *e-Court*. Sebagai pengadilan tingkat pertama yang mengatur peradilan bagi seluruh umat Islam di Kabupaten Bantul,

⁴ Maulida Efi, Agus dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang", *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 6, Nomor 1, April 2025.

Pengadilan Agama Bantul bertugas serta memiliki wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁵ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Bantul dituntut untuk memastikan bahwa implementasi *E-court* tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan amanat PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Namun dalam praktiknya, implementasi *E-court* di Pengadilan Agama Bantul masih menyisakan problematika mendasar terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berdasarkan observasi awal peneliti di Pengadilan Agama Bantul Kelas 1B serta hasil wawancara dengan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan panitera, ditemukan bahwa meskipun sistem *e-Court* dirancang untuk memfasilitasi pihak dengan keterbatasan mobilitas fisik agar tidak perlu datang langsung ke pengadilan. Dalam praktiknya masih ada penyandang disabilitas yang datang secara fisik karena kesulitan mengakses aplikasi secara mandiri akibat kendala literasi teknologi. Selain itu, fitur-fitur dalam aplikasi *E-court* belum sepenuhnya menyediakan

⁵ Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

instrumen pendukung yang spesifik untuk berbagai jenis disabilitas, seperti voice command atau antarmuka yang adaptif bagi tunanetra, subtitle atau layanan juru bahasa isyarat bagi tunarungu, serta panduan yang mudah dipahami bagi penyandang disabilitas intelektual.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dengan realitas implementasi di lapangan. Akomodasi yang layak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam sistem *E-court*, sehingga penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan secara elektronik. Hal ini menyebabkan kaum disabilitas yang berperkara harus mendapatkan pendampingan ekstra secara manual di lokasi pengadilan, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa tujuan utama *E-court* untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi kelompok rentan belum sepenuhnya terealisasi. Lebih jauh, kondisi ini berpotensi menimbulkan diskriminasi digital dalam akses keadilan, dimana penyandang disabilitas tidak dapat menikmati manfaat sistem peradilan elektronik secara setara dengan warga negara lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana implementasi PERMA

Nomor 7 Tahun 2022 dalam konteks sistem *E-court*, khususnya terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dengan praktik di lapangan, serta merumuskan rekomendasi untuk mewujudkan sistem peradilan elektronik yang benar-benar inklusif dan ramah disabilitas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "Implementasi E-Court Bagi Kelompok Rentan (Studi Pemenuhan Hak Difabel di Pengadilan Agama Bantul Kelas IB)."

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Problematika apa yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemenuhan haknya pada proses *e-Court* di Pengadilan Agama Bantul Kelas 1B?
2. Mengapa penyandang disabilitas tidak bisa mengakses *e-Court* di Pengadilan Agama Bantul Kelas 1B?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penulisan skripsi yang dilakukan penulis

tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan problematika apa yang dialami oleh penyandang disabilitas yang berperkara di Pengadilan Agama Bantul kelas 1B.
- b. Untuk menjelaskan alasan kaum disabilitas tidak bisa mengakses *e-Court* secara maksimal di Pengadilan Agama Bantul Kelas 1B.

2. Kegunaan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ilmu hukum khususnya dalam hukum acara perdata mengenai implementasi prinsip keadilan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bagi kelompok rentan di Pengadilan Agama Bantul Kelas 1B. Selain itu penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori hukum tentang keadilan dan administrasi perkara perdata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi rujukan akademik bagi pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk Pengadilan Agama Bantul Kelas 1B serta penelitian selanjutnya terkait aspek hukum prinsip keadilan dalam implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bagi kelompok rentan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memenuhi dan melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dan masyarakat umum guna memberikan wawasan dan solusi yang relevan serta membantu masyarakat dalam memahami dan menghadapi masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari dan menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dan relevan dengan topik atau

permasalahan yang sedang ditelitinya, guna memperoleh berbagai teori yang akan digunakan sebagai landasan atau pedoman bagi peneliti yang dilakukan serta mendapat informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan¹⁴. Setelah membaca dan menelimplusuri lebih lanjut mengenai tema yang akan dikaji oleh penulis dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip Keadilan Dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Bagi Kelompok Rentan Di Pengadilan Agama Bantul Kelas IB”, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa, namun secara isi dan pembahasan memiliki beberapa perbedaan dengan yang dikaji oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurhansa Mamoto (2024) dengan judul “Implmentasi *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kotamobagu”. Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi proses penyelesaian perkara menggunakan sistem *E-court* sudah efektif, dikarenakan telah banyak digunakan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu, dan juga mampu menciptakan proses penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan walaupun masih ada

beberapa kendala yang dihadapi. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan rencana penelitian adalah sama-sama membahas atau mengkaji mengenai sistem *E-court* di pengadilan agama dan sama-sama menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis empiris. Namun, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan rencana penelitian penyusun adalah penelitian penyusun memiliki fokus yang lebih tajam dan terkini, yaitu menganalisis implementasi *E-court* dari sudut pandang Prinsip Keadilan yang secara spesifik diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Lebih lanjut, penelitian ini menargetkan subjek khusus, yaitu Kelompok Rentan di Pengadilan Agama Bantul pengadilan agama bantul kelas IB.⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nurnanda (2024) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan *E-court* Di Pengadilan Agama Kelas IA Palu”. Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan *E-court* di Pengadilan Agama kelas IA Palu terlaksana telah menciptakan efektivitas dalam beracara, namun demikian masih ada yang masih menjadi penghambat dalam pelaksanaannya seperti panggilan dan jaringan sistem

⁶ Nurhasana Mamoto, “Implementasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kotamobagu”, Skripsi, Fakultas Syari’ah, IAIN Manado, 2024, hlm. 1.

yang *error* disamping itu terdapat faktor yang mendukung jalannya *E-court* hakim yang paham teknologi, tenaga IT yang ahli serta sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan persidangan *E-court*. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan rencana penelitian adalah sama-sama membahas atau mengkaji mengenai sistem *E-court* di pengadilan agama dan sama-sama menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis empiris. Namun, penelitian penyusun memiliki cakupan yang lebih spesifik, yakni meneliti implementasi prinsip keadilan yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 secara khusus terhadap kelompok rentan di Pengadilan Agama Bantul kelas IB. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) dalam proposal ini terletak pada penekanan aspek keadilan dan perlindungan kelompok rentan yang menjadi subjek dan fokus regulasi yang lebih spesifik.⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Munadzirotun Kasanah (2023) dengan judul “Implementasi PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama

⁷ Nurnanda, “Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Kelas IA Palu”, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024, hlm. 2.

Magelang)”. Hasil penelitian penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam proses penegakan hukum perkara perceraian Pengadilan Agama Magelang telah mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, melihat dari kondisi nyata prosedur baik administrasi maupun proses persidangan memang masih mengalami kendala dalam fitur maupun ketentuan yang dianggap kurang jelas. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan rencana penelitian adalah sama-sama membahas atau mengkaji mengenai sistem *E-court* di pengadilan agama dan sama-sama menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis empiris. Namun, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan rencana penelitian penyusun adalah rencana penelitian ini akan mengkaji dengan berfokus terhadap pemenuhan hak kelompok rentan di pengadilan agama bantul kelas IB.⁸

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ni Made Angelina Adnyakausalya dkk. (2025) dengan judul analisis yuridis

⁸ Munadzhirotun Khasanah “Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Magelang)”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, 2023, hlm. 38.

terhadap “pelaksanaan persidangan elektronik perkara perdata dalam menjamin hak para pihak”. Persamaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian adalah fokus pada implementasi persidangan elektronik di Indonesia yaitu dalam konteks evaluasi sistem peradilan digital, dengan titik tekan pada sejauh mana sistem tersebut mampu menjamin atau mengakomodasi prinsip keadilan dan perlindungan hak bagi para pihak yang berperkara. Namun, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan rencana penelitian penyusun adalah rencana penelitian ini akan mengkaji dengan berfokus terhadap pemenuhan hak kelompok rentan di pengadilan agama bantul kelas IB.⁹

E. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah salah satu gagasan yang paling mendasar dalam diskursus hukum dan filosofi. Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata adil, yang memiliki arti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat

⁹ Ni Made Angelina A., et al. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Persidangan Elektronik Perkara Perdata Dalam Menjamin Hak Para Pihak", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol.3, No.7, 2025, hlm. 2.

sebelah.¹⁰ Adil mengandung arti bahwa keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Pada dasarnya, keadilan adalah suatu konsep yang relatif yang setiap orang tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Dengan kata lain keadilan merujuk pada segala sikap dan perilaku dalam interaksi antarmanusia yang menuntut agar setiap individu diperlakukan secara objektif. Hal ini berarti pemenuhan hak dan kewajiban harus dilakukan secara setara kepada siapapun, tanpa adanya diskriminasi maupun sikap pilih kasih.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Menurut filsuf Amerika, John Rawls yang merupakan salah satu filsuf politik terkemuka di Abad ke-20, keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya keberadaan pada sistem pemikiran.¹¹

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.

¹¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, Page 3.

Di Indonesia, keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila tersebut, terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹²

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Keadilan merupakan suatu gagasan yang selalu diperdebatkan. Kedudukannya di dalam masyarakat dan negara sangat penting karena pada dasarnya keadilan tidak hanya menyangkut personal seorang individu tetapi juga berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, bahkan dengan negara.

¹² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, Ctk. Kedua, 2014, hlm. 86.

Bagaimana seorang bisa bertindak dengan adil terhadap diri sendiri dan orang lain, tentu tergantung pada perilaku masing-masing. Demikian pula bagaimana pula suatu negara dapat memberikan keadilan kepada warga negaranya juga tergantung pada jaminan kesejahteraan, kemanfaatan, dan kebahagiaan yang diberikan kepada warga negaranya. Karena itu, diskursus keadilan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga keadilan itu sendiri selalu mengalami perubahan dan tidak bersifat statis. Mulai dari pemikiran filsafat klasik, pertengahan, modern hingga sekarang mempunyai konsep yang berbeda terkait keadilan.

Dalam kajian filsafat, beberapa teori keadilan telah ditegaskan oleh beberapa filsuf yang mendasarkan pada prinsip persamaan. Beberapa diantaranya adalah Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. Aristoteles memberikan konsep keadilan melalui persamaan status, persamaan hak dan kewajiban secara proporsional melalui konsep keadilan distributif yang kemudian dikembangkan oleh Thomas Aquinas. Selanjutnya, John Rawls juga menyatakan bahwa pada dasarnya konsep keadilan harus ada yang disebut dengan posisi asal (*natural*

position) yang menempatkan setiap orang sama kedudukan maupun statusnya, sehingga setiap orang mempunyai persamaan hak atas kebebasan dasar.¹³

a. Teori Keadilan Aristoteles

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 Nicomachean Ethics, politics, dan rhetoric.¹⁴ Buku tersebut sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.”¹⁵

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Pada pokoknya, pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tetapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan

¹³ Zakki Adhlyati, Ahmad, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol., 2, No. 2 (2019) hlm. 412.

¹⁴ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>.

¹⁵ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-dua puluh enam, Jakarta: Pradya Paramita, 1996, hlm. 11-12.

hak persamaan sesuai dengan hak proposional, yakni kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu wadah yang sama. Hal ini yang kemudian dapat dipahami bahwa semua orang di hadapan hukum memiliki kedudukan yang sama. Kesamaan secara proposional ini memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan.

Aristoteles juga membagi keadilan ke dalam dua macam, yakni keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif adalah keadilan yang pembagian porsinya kepada setiap orang sama menurut prestasinya. Sedangkan keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasi. Dalam hal ini, kaitannya dengan perananan tukar menukar barang dan juga jasa. Dari kedua pembagian tersebut, Aristoteles kemudian mendapatkan banyak kritikan yang memicu adanya kontroversi dan perdebatan.

Menurut Aristoteles, keadilan *distributief* berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan

mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang dimaksud Aristoteles adalah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi sesuai dengan nilai kebajikannya, yaitu nilainya bagi masyarakat.¹⁶ Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak dari pada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

¹⁶ Pan Mohammad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, hlm. 135.

- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

b. Teori Keadilan John Rawls

Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problematika utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi

oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil.¹⁷ Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.¹⁸ Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau juga ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapat mengenai keadilan menurut mereka adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Keadilan ini merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisi aslinya, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*Veil Of Ignorance*). Dengan kata lain, individu

¹⁷ Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS*, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2013, hlm. 34.

¹⁸ *Ibid.*, 32.

¹⁹ Hyonimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 246-247.

dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas, karena itu orang kemudian memilih prinsip keadilan.

- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri, keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan

Dua prinsip keadilan Rawls ini merupakan solusi bagi permasalahan utama keadilan. *Pertama*, prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);

- d) Kebebasan menjadi diri sendiri (person);
- e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip ini terdiri dari dua bagian yaitu, prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Prinsip ini pada dasarnya menekankan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus dikelola untuk memaksimalkan kesejahteraan golongan yang paling rentan. Ketimpangan yang dimaksud merujuk pada perbedaan peluang individu dalam memperoleh kesejahteraan dasar, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, kelompok "paling kurang beruntung" adalah mereka yang memiliki akses atau peluang terkecil terhadap ketiga hal tersebut. Kesimpulannya, tatanan masyarakat wajib menstrukturkan segala bentuk kesenjangan agar justru membawa keuntungan maksimal bagi mereka yang paling terpinggirkan.

Dalam hubungan di antara dua prinsip keadilan tersebut, menurut Rawls prinsip

pertama berlaku lebih dibanding prinsip kedua. Artinya, prinsip kebebasan dari I tidak dapat diganti oleh tujuan-tujuan untuk kepentingan sosial ekonomi dari prinsip II. Penegasan ini penting guna menghindari “kesalahan” dari konsep keadilan utilitarinisme.

Menurut utilitarinisme, kegiatan yang adil adalah kegiatan yang paling besar menghasilkan keuntungan sosial ekonomi bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Artinya, keadilan dipahami sebagai identik dengan tujuan memperbesar keuntungan sosial ekonomi, sehingga ruang bagi perjuangan untuk kepentingan diri setiap orang menjadi sempit.²⁰ Akibatnya, prinsip kebebasan dapat diabaikan dan kepincangan partisipasi dapat dihalalkan.

²⁰ Najwa Lutfi Hanifa, dkk., Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia, *LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language* Vol. 2, No. 1, Agustus 2025, hlm. 230.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas subjek-subjeknya agar bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.²¹ Kepastian hukum ini merupakan salah satu asa yang dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbts*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*);
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemaian baik”, “kesopanan”;
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan

²¹ Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed)., *The Sgifxting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), hlm. 6.

dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan;

- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.²² Kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang hadir di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.²³

Teori kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, setiap tindakan dapat diperkirakan dengan jelas terhadap dampak yang akan dialami ketika seseorang melakukan tindakan hukum yang melalui adanya kepastian hukum.

²² Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 46-47.

²³ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 180.

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Pada intinya, kepastian merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum sendiri tidak memiliki kepastian, maka hukum akan kehilangan jati diri serta tidak memiliki makna. Apabila hukum tidak memiliki jati diri, maka hukum tidak akan digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan. Hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan.

Adanya kepastian hukum ini menjadikan masyarakat lebih tenang dan tidak akan khawatir mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain. Selain itu, kepastian hukum juga dapat diartikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semua akan diperlakukan oleh negara atau pemimpin berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Beberapa ahli memberikan definisi berbeda tentang kepastian hukum, diantaranya yaitu:

a. Utrecht

Kepastian hukum memiliki dua pengertian, pertama adanya aturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seseorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pengertian kedua, yaitu kepastian hukum adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah. Dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan dan apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.²⁴

b. Gustav Radbruch

Kepastian hukum merupakan bagian dalam upaya untuk mencapai keadilan. Teori kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum, bahwa setiap tindakan dapat diperkirakan dengan jelas terhadap dampak yang akan dialami ketika seseorang melakukan tindakan hukum yang melalui adanya kepastian hukum. Dijelaskan oleh Gustav bahwa kepastian hukum ialah salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Hal mendasar

²⁴ Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," *Land Use Policy*, no. 3, (2010): 983-989.

yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Hukum adalah hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif merupakan perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya sebuah hukum dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang tertulis atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut perspektif Gustav Radbruch, hakikat kepastian hukum terletak pada eksistensi hukum tersebut secara konkret. Ia menegaskan bahwa kepastian hukum adalah produk konstitusional yang lahir dari supremasi peraturan perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian.

²⁵ Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," Wash. UJL & Polly 2, (2000): 489.

Selanjutnya, Radbruch menyatakan untuk kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum. Mewujudkan jaminan atas kepatuhan hukum di dalam masyarakat merupakan sebuah keniscayaan melalui ketersediaan instrumen yang representatif dan efektif, negara memegang kendali untuk menegakkan seluruh regulasi yang berlaku. Kehadiran sarana tersebut pada akhirnya akan menciptakan kepastian hukum yang mampu mengakomodasi ekspektasi semua pihak

c. Jan M. Otto

Jan M. Otto memiliki pendapat bahwa kepastian hukum harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:²⁶

²⁶ Jan Michiel Otto, "Real Legal Certainty in Developing Countries," in *Kajian Socio-Legal (Socio-Legal Studies)*, ed. Oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastru (Pustaka Larasana; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012).

- 1) Esensi kepastian hukum terletak pada tersedianya norma hukum yang disusun secara gamblang dan konsisten oleh negara, serta dapat dijangkau oleh publik dengan mudah.
- 2) Berbagai instansi pemerintah wajib mengimplementasikan regulasi secara selaras serta menunjukkan kepatuhan penuh terhadap aturan hukum yang berlaku.
- 3) Legitimasi publik terhadap substansi regulasi mendorong masyarakat untuk menyelaraskan perilaku mereka dengan norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan.
- 4) Independensi kekuasaan kehakiman mewajibkan hakim untuk bersikap imparisial (tidak memihak) dalam mengimplementasikan hukum secara konsisten saat memutus suatu perkara.
- 5) Keputusan peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto syarat-syarat dalam kepastian hukum dia atas menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila

substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.²⁷

Jan M. Otto menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila regulasi yang berlaku berakar pada nilai-nilai budaya serta mencerminkan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Teori yang dikemukakan ini kemudian disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

d. Sudikno Mertokusumo

Sudikno mengungkapkan dalam pendapatnya bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari

²⁷ Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," *Hague Journal of Rule of Law* 1, no. 1(2009): 173-95.

keputusan hukum itu sendiri.²⁸ Sudikno menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.²⁹

Hukum memiliki beberapa sifat umum, mengikat setiap individu, dan menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang tidak sama. Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwasannya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat tetap dilaksanakan.³⁰

²⁸ Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2, (2021).

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UI Press, 2006), hlm. 28.

³⁰ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepido* 1, no. 1, (2019): 13-22.

Berdasarkan pandangan para ahli mengenai teori kepastian hukum, konsep ini esensinya menekankan pada kejelasan regulasi demi menghindari kekaburan normatif dan penafsiran ganda. Selain itu, kepastian hukum menuntut konsistensi antar peraturan agar tidak saling bertentangan dan dapat diterapkan secara selaras dalam kehidupan masyarakat. Aturan tersebut harus ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, memiliki daya laku yang tegas, serta mudah dipahami oleh publik. Teori ini dinilai sangat relevan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, sebab akar permasalahan yang dikaji bersumber dari ambiguitas regulasi. Ketidakjelasan tersebut memicu perbedaan persepsi diantara para pelaku di bidang terkait.

Kepastian Hukum menurut Jan Michiel Otto didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut

secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berfikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus

³¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.

ditaati.³² Tujuan hukum adalah terciptanya keadilan masyarakat. Saat kepastian hukum justru bertentangan dengan keadilan masyarakat, maka kewibawaan hukum patut dipertanyakan.³³

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan. Dalam penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memperoleh informasi dan data yang sebenar-benarnya agar dapat menuangkan dalam analisa Implementasi Prinsip Keadilan Dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Bagi Kelompok Rentan di Pengadilan Agama Bantul Kelas 1B, sehingga

³² Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

³³ Susilo Andi Darma, “Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Keadilan”, *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm. 139.

nantinya pembaca dan pengguna hasil penelitian ini dapat memanfaatkan hasil dengan baik. Dalam hal ini, data lapangan didapatkan melalui metode wawancara dengan Hakim, pegawai Pengadilan Agama Bantul Kelas 1B dan kelompok rentan yang melaksanakan sidang melalui sistem *E-court*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Bantul Kelas IB Yogyakarta.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptis-analitis untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan hukum yang berlaku pada Pengadilan Agama Bantul Kelas 1B dan untuk mengetahui implementasi prinsip keadilan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bagi kaum rentan di Pengadilan Agama Bantul Kelas 1B. Penelitian deskriptif-analisis juga menguraikan data yang seakurat mungkin dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

kejelasan atas permasalahan yang diteliti sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian.³⁴

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang merupakan *field-research* (penelitian lapangan). Peneliti menggunakan data-data berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan terkait implementasi prinsip keadilan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bagi kelompok rentan di Pengadilan Agama Bantul Kelas 1B.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam sebuah penelitian berarti sekumpulan perolehan data yang dibutuhkan oleh peneliti, atau lebih dikenal dengan dari mana data tersebut didapatkan dari manusia.³⁵

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

³⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 126.

³⁵ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), hlm. 129.

dibahas. Hal ini bisa dilakukan melalui wawancara.³⁶ Sehubungan dengan ini, peneliti memilih data primer yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Bantul yaitu:

- 1) Hakim PA Bantul
- 2) Petugas PTSP PA Bantul
- 3) Panitera PA Bantul
- 4) Petugas Pendampingan SAPDA Yogyakarta

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berperan sebagai pelengkap data utama (primer) yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, sedangkan data-data tersebut bisa didapatkan melalui kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan lain sebagainya.³⁷

Data sekunder dalam penelitian skripsi ini dapat digolongkan dengan 3 bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

³⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 7

³⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindia Offset, 1983), hlm. 56.

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis, antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
 - b) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.
 - c) SK Dirjen Badilag Nomor: 206/DjA/SK/I/2021
 - d) SK Dirjen Badilag Nomor: 2078/DjA/SK/8/2022
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain:
 - a) Buku-buku hukum tentang hukum acara perdata, persidangan melalui *E-court*, dan kendala-kendala yang dihadapi.
 - b) Jurnal hukum atau artikel ilmiah tentang hukum acara perdata, persidangan melalui *E-court*, dan kendala-kendala yang dihadapi.

c) Hasil penelitian dan skripsi yang berkaitan dengan PERMASalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai istilah-istilah tertentu, meliputi:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Hukum.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memastikan kebenaran data. Dalam hal ini penulis melaksanakan observasi pada persidangan elektronik yang dilakukan Pengadilan Agama Bantul kelas IB.

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan, namun tetap memberi kebebasan kepada narasumber untuk menjelaskan lebih luas sesuai dengan

pengalaman dan pengetahuannya.³⁸ Pada penelitian, wawancara dilakukan dengan bertemu langsung hakim, panitera, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bantul Kelas IB dan kelompok rentan (pihak berperkar) yang menggunakan *E-court*. Proses wawancara dilakukan dengan cara bertanya jawab, penulis menyusun pertanyaan dan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.³⁹

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilaksanakan dengan cara mengumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang dapat dipelajari oleh penulis dalam penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan penulis gunakan adalah analisis kualitatif dengan memberikan penjelasan yang tepat berdasarkan pada fakta-fakta

³⁸ Romdona, dkk., “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Kuisioner,” *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, No. 1 (2025): 39-47.

³⁹ Badher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 167-168.

dengan menggunakan sumber informasi yang relevan dari hasil observasi dan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan fokus penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi *E-Court* Bagi Kelompok Rentan (Studi Pemenuhan Hak Difabel Di Pengadilan Agama Bantul Kelas IB)” memiliki sistematika penulisan yang akan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, yakni membahas tinjauan umum dan normatif tentang e-Court dan kelompok rentan.

Bab *ketiga*, merupakan pembahasan mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Bantul Kelas IB, yang terdiri dari profil Pengadilan Agama Bantul Kelas IB dan mekanisme peradilan secara *E-court* bagi kaum difabel di Pengadilan Agama Bantul Kelas IB.

Bab *keempat*, adalah pembahasan hasil penelitian mengenai analisis dari data-data yang diperoleh untuk mengetahui problematika apa saja yang muncul pada pelaksanaan e-Court bagi penyandang disabilitas dan

bagaimana implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses e-Court di PA Bantul.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas dan juga saran yang berupa kritik, masukan atau rekomendasi yang sesuai dengan kesimpulan dari topik pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang didiukung dengan pemaparan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem e-Court bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Bantul masih menghadapi hambatan sistemik yang saling bertautan pada aspek teknis, prosedural, maupun logistik. Secara teknis, rendahnya literasi teknologi membuat penyandang disabilitas sangat bergantung pada petugas PTSP, sementara pendampingan yang seragam belum mengakomodasi kebutuhan spesifik tiap ragam disabilitas. Secara prosedural, belum adanya sistem screening sejak pendaftaran perkara serta ketiadaan SOP internal yang melegalkan SK Dirjen Badilag menyebabkan pelayanan tidak seragam dan berpotensi mengancam hak untuk didengar serta kepastian hukum. Secara logistik, keterbatasan anggaran untuk memodifikasi armada SiAnjelita dan belum adanya skema pembiayaan formal jangka panjang dalam kemitraan dengan SAPDA menunjukkan bahwa pemenuhan hak

disabilitas masih diposisikan sebagai program pelengkap, bukan kebutuhan struktural.

2. Secara teoretis, PA Bantul memang menunjukkan komitmen progresif melalui inovasi layanan seperti Chitata dan SiAnjelita, yang sejalan dengan teori keadilan distributif Aristoteles maupun difference principle Rawls. Namun, praktik baik tersebut masih bergantung pada inisiatif individual aparatur dan belum melembaga secara struktural sebagaimana dikehendaki Rawls, sehingga rentan terdegradasi jika terjadi pergantian personel atau kebijakan. Berdasarkan teori Radbruch dan Otto, PA Bantul baru memenuhi syarat ketersediaan aturan di tingkat pusat, sementara kepastian hukum di tingkat implementasi masih bersifat parsial karena tidak didukung SOP internal yang mengikat. Meskipun layanan sudah merujuk Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2016 dan melampaui sejumlah aspek teknis PERMA No. 7 Tahun 2022, esensi akomodasi yang layak menurut CRPD belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan pada ketiadaan iktikad baik institusi, melainkan pada kesenjangan antara praktik baik yang berjalan informal dengan kerangka hukum formal yang belum cukup kuat untuk menjamin keberlanjutannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka rekomendasi dan saran akademis maupun praktis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama Bantul perlu segera merumuskan dan melegalkan SOP internal tentang penanganan perkara disabilitas sebagai operasionalisasi PERMA No. 7 Tahun 2022 dan SK Dirjen Badilag. SOP ini harus memuat sistem screening disabilitas terintegrasi dalam pendaftaran e-Court agar kebutuhan akomodasi dapat dipetakan sejak awal perkara. Institusi juga perlu mendesentralisasikan pola pendampingan sesuai ragam disabilitas dan mengunci keberlanjutan kemitraan dengan SAPDA melalui MoU pembiayaan bersama.

2. Bagi Mahkamah Agung dan Direktorat

Mahkamah Agung perlu menyusun petunjuk teknis nasional mengenai mekanisme screening disabilitas dalam sistem e-Court guna menciptakan keseragaman acuan antarpengadilan. Mahkamah Agung juga perlu mengalokasikan anggaran khusus bagi pengadilan agama daerah untuk memenuhi standar fasilitas aksesibilitas yang ideal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lokus penelitian ke berbagai pengadilan agama lain di Indonesia guna memperoleh gambaran nasional yang komprehensif. Peneliti selanjutnya juga perlu melakukan studi komparatif antara pengadilan yang telah menerapkan SOP formal dengan yang belum menerapkannya..

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang - Undang No 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

SK Dirjen Badilag Nomor: 206/DjA/HK.05/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama

SK Dirjen Badilag Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama

Buku

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006

Anggraeni, Jum. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012

- Apeldoorn, L. J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Pradya Paramita. 1996
- Asikin, Zainal. *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2014
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Bedner, A.W., dkk. *Jan Michiel Otto "Real Legal Certainty in Developing Countries"*. Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen: Pustaka Larasana. 2012
- Buku Panduan *E-court* Mahkamah Agung 2019. Jakarta. 2019. p.7.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta. 2001
- Efendi, Mohammad. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006
- Fenwick, Mark.dan Stefan Wrbka. *The Sgifxting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer. 2016
- Iryanto, Harianto. Haris. *Pelayanan Publik Penyandang Disabilitas*. Malang: Media Nusa Creative. 2021.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Kholis, Nur. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: 2013
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindia Offset. 1983.

- Mertokusumo, Sudikno. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UI Press. 2006
- Nasution, Badher Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008
- Putro, Widodo Dwi. *Filsafat Hukum: Pergulatan Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse, Edisi Ke-2*. Jakarta: Kencana. 2024
- Rahayu, Sugi. Utami Dewi Dan Marita Ahdiyana. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: 2013
- Rawls, John. *A Theory of Justice, Revised Edition*. OUP: Oxford. 1999.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2015.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya. 2015
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Sismono, H.R. *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia. 2021.
- Smart, Aqila. *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran Dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Katahati. 2014

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Renika Cipta. 2006

Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1994.

Sutopo, Umarwan dkk. *Hukum Acara Peradilan Agama: Dalam Teori dan Praktik*. Ponorogo: Nata Karya. 2021

Syahrani, Ridwan. *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni. 2009.

Jurnal

Adlhiyati, Zakki., Ahmad. “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls”. *Undang: Jurnal Hukum* 2, No. 2 (2019)

Adnyakausalya, N. M. A. dkk. “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Persidangan Elektronik Perkara Perdata Dalam Menjamin Hak Para Pihak”. *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, No. 7 (2025)

Angelina A., Ni Made. et al. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Persidangan Elektronik Perkara Perdata Dalam Menjamin Hak Para Pihak", *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, No. 7 (2025)

Darma, Susilo Andi. “Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Keadilan”. *Supremasi Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2013)

- Efi, Maulida., dkk. “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang”. *Semarang Law Review (SLR)* 6, No. 1 (2025)
- Faiz, Pan Mohammad. “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi* 6, No. 1.
- Fathony, Ade Firman. Asnawi, M.N. “Standarisasi Pelayanan Disabilitas di Peradilan Agama”. *Rancang Bangun Peradilan Agama Ramah Disabilitas*.
- Fattah, D. “Teori Keadilan Menurut John Rawls”. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, No. 2. (2013)
- Fauzia, Ana. dkk. “The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law”. *Progressive Law Review* 3, No. 1 (2021)
- Halalia, Mugi Riskiana. “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”. *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2017)
- Halilah, Siti., Mhd Fakhurrahman Arif. “Sudikno Mertokusumo, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. 2 (2021)
- Hamdani, Fathul et al. Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat. *Primagraha Law Review* 1, No. 2 (2021)

- Handayani, Intan. dkk. "John Rawls: Filsafat Hukum". *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3. No. 1 (2025)
- Hanifa, Najwa Lutfi., dkk. "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia". *LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language* 2, No. 1. (2025)
- Hanifah, Najwa Lutfi dkk. "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia". *LABEL: Law, Accounting, Business, Economic, and Language* 2, No. 1 (2025)
- Heather Leawoods, "Gustav Radburch: An Etraordinary Lega Philosopher," Wash. UJL & Polly 2, No. (2021)
- Irawan, Hendra dkk. "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pelayanan Hukum Di Pengadilan Agama". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, No. 1 (2023)
- Jamaludin, Ahmad. Sayid M.R.N. "Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam". *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 1, No. 4 (2021)
- Julianto, dkk. "Efektifitas Implementasi Kebijakan E- Litigasi Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi* 3, No. 1 (2021)
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Crepido* 1, No. 1 (2019).

- Khairiah, Umi. Jaurinawi Tanjuaang. “Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Peradilan Indonesia”. *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Uinversitas Al Azhar 3*, No. 1 (2025)
- Listiawati, Erna. Dkk. “Acces to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan Pidana sebagai Implementasi Equality Before the Law”. *Simbur Cahaya: Journal FH UNSRI XXX*, No. 1 (2023)
- Otto, Jan Michiel. “Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto”. *Hague Journal of Rule of Law 1*, No. 1 (2009)
- Pratama FD, dkk. “Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles”. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan 1*, No. 2 (2024)
- Retnaningsih, S. dkk. “Pelaksanaan *E-court* Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)”. *Jurnal Hukum & Pembangunan 50*, No. 1 (2020)
- Rezeika, Dara Gebrina, dkk. (2021). Faktor Penyebab Anak Berkebutuhan Khusus Dan Klasifikasi Abk. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak 7*, No. 2
- Romdona dkk. “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Kuisioner”. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik 3*, No. 1 (2025)
- Sasy, K. M., Yulistyowati, E., & Abib, A. S. “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2022 Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang”. *Semarang Law Review (SLR)* 6, No.1 (2025)

Sodiqin, Ali. “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Jurnal Legislasi* 3, No. 1 (2021)

Sugiono, Ilhamudin, dan Arief Rahmawan. “Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan *Background Histories* dan *Studying performance*”. *Indonesia Journal of Disability Studies* 20, No. 21 (2014)

Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. “Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem *E-court* Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Setangerang Raya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, No. 1 (2020)

Tamelab, Vinsensius. “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang”. *Student Scientific Craetivity Journal* 1, No. 5 (2023)

Triana, Yeni dkk. “Peran Teori Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum di Indonesia”. *Journal of Social Science and Education Research* 1, No. 2 (2024)

Utrecht dalam Edwn Buitelaar dan Niels Sorel, “Between the Rule of Law and the uest for Control: Legal Certainry in the Dutch Planning System,” *Land Use policy*, no. 3 (2010)

Yulistyaputri, Riskisyabana dkk. “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan

Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan,”
Jurnal Konstitusi 17, (2020)

Skripsi

- Mamoto, Nurhasana. (2024). Implementasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kotamobagu (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Manado)
- Nurnanda. (2024). Evektifitas Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Kelas IA Palu (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu)
- Khasanah, Munadzirotun. (2023). Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Magelang) Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar).

Wawancara

- Wawancara dengan Ibu Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos., Hakim Pengadilan Agama Bantul Kelas IB, 12 Maret 2026.
- Wawancara dengan Bapak M. Dwi Iswanto, Operator Layanan Operasional-Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul Kelas IB, 12 Maret 2026
- Wawancara dengan Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.Si., Hakim Pengadilan Agama Bantul Kelas IB, 4 Maret 2026.
- Wawancara dengan Ibu Dina Nurfitri, S.E.I., M.H., Panitera Muda Hukum Agama Bantul Kelas 1B, 25 April 2026

Wawancara dengan Bapak Ahmad Jawahir, S.H., Pelaksana
Harian Panitera Pengadilan Agama Bantul Kelas 1B,
25 April 2026

